



**PUTUSAN**

**Nomor 436 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PRIMA HENDIKA, S.Kom.;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/11 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jelambar Timur RT.11/RW.09 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat (sesuai KTP), alamat tinggal Perumahan Melati Mas Regency Blok D-10 Nomor 7, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 436 K/Pid.Sus/2021*



Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Register Perkara PDM-89/Eku.2/04/2020 tanggal 21 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIMA HENDIKA, S.Kom. terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIMA HENDIKA, S.Kom dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Barang-barang bukti sesuai jenis, jumlah, dan status selengkapnya sebagaimana disebutkan dan ditetapkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Register Perkara PDM-89/Eku.2/04/2020 tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa Prima Hendika, S.Kom.;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN.Sby. tanggal 1 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa PRIMA HENDIKA, S.Kom., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 436 K/Pid.Sus/2021*



dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair maupun Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa PRIMA HENDIKA, S.Kom. dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa PRIMA HENDIKA, S.Kom. dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat, serta martabatnya semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa PRIMA HENDIKA, S.Kom. segera dikeluarkan dari tahanan pada Rumah Tahanan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sesaat setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang bukti sesuai jenis, jumlah, dan status selengkapnya sebagaimana disebutkan dan ditetapkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN.Sby. tanggal 1 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Prima Hendika, S.Kom.;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 869/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN.Sby. tanggal 1 Oktober 2020 tersebut;

Membaca Memori Kasasi Oktober 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 436 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah cukup mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 436 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Terdakwa Prima Hendika, S.Kom. selaku Programmer/Kepala Bagian IT (Teknologi Informasi) PT. Kam and Kam tidak terbukti bersalah, karena yang dilakukan PT. Kam and Kam bukan merupakan perdagangan barang, tetapi merupakan perdagangan jasa, sedangkan ketentuan Pasal 105 yang dihubungkan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Pelaku Usaha distribusi barang dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, dengan demikian perbuatan Terdakwa/PT. Kam and Kam yang aktivitasnya perdagangan jasa periklanan tidak dapat diterapkan Pasal 105 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- b. Bahwa kegiatan Terdakwa dalam usaha periklanan yang dilakukan oleh PT. Kam and Kam telah mendapat izin berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005. Di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut Kode Usaha Periklanan menurut Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009 adalah 7310, yang termasuk kategori service/jasa. Demikian pula setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menentukan hanya perizinan yang diterbitkan oleh *Online Single Submission* (OSS) yang diakui sah, dan PT. Kam and Kam telah berusaha dan telah mendapatkan izin berbagai aktivitas yang dikeluarkan isinya oleh *Online Single Submission* (OSS) pada bulan Desember 2019;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa/PT. Kam and Kam bukan merupakan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP karena kegiatan Terdakwa/PT. Kam and Kam memiliki izin untuk melakukan perdagangan dalam bentuk jasa periklanan, dan dalam sosialisasi/seminar telah menjelaskan kepada peserta/customers bahwa tidak ada paksaan kepada para *member* Memiles untuk melakukan *Top Up* atau penyertaan dana atas promo slot iklan yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 436 K/Pid.Sus/2021



ditawarkan PT. Kam and Kam (Terdakwa) dalam aplikasi Memiles tersebut;

3. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum selebihnya dalam uraian memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan *judex facti a quo* sehingga tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *judex facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai undang-undang, serta melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi maksud Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 436 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 7 April 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I.**

**a.n.Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**H. SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 436 K/Pid.Sus/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)